

PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 70/PP.05.3-KPT/3210/KAB/IX/2017 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf e UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Majalengka dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten majalengka tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemiliha Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi UU; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan

wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 70/PP.05.3-KPT/3210/KAB/IX/2017 diatur tentang : 1. Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan pada 26 (dua puluh enam) kecamatan di Kabupaten Majalengka Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; 2. Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; 3. Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 4. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 yang disalurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 70/PP.02.3-Kpt/3210/Kab/IX/2017 berlaku sejak 29 September 2017
- Lampiran 9 halaman